

2019

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO. 87, LN.2019/NO.255,: 6 HLM.

**PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

ABSTRAK: - Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu bentuk insentif yang diberikan kepada pegawai sebagai pengakuan atas kontribusi dan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Tunjangan kinerja ini bertujuan untuk memberikan motivasi tambahan kepada pegawai agar terus meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja mereka. Selain itu, tunjangan kinerja juga dapat menjadi faktor peningkatan kepuasan kerja pegawai, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas kerja. Oleh karena itu, pengelolaan tunjangan kinerja pegawai perlu dilakukan secara transparan, adil, dan berkelanjutan guna mendorong semangat kerja yang tinggi dan komitmen pegawai terhadap pencapaian tujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Perpres No. 60 Tahun 2016.
- Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres No. 60 Tahun 2016.

CATATAN: - Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019 dan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019.

- Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134).